



**P E N E T A P A N**

Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Ab



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA AMBON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK, XXXXXXXXXXXXXXXX, TTL, Ambon, 08 September 1985, umur 39 tahun, pendidikan terakhir SMP, Agama Islam, Pekerjaan Serabutan, alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku.Email; [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfan Umanailo, S.H, adalah Advokat /Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Sultan Hasanuddin, RT.004, RW.002, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK/IU&R-ADV/XI/2024 tertanggal 4 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 179/SKK/2024 tertanggal 7 November 2020, sebagai

**Pemohon;**

**LAWAN**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK, 8101154107870056, TTL Mamua, 19November 1986, agama Islam, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagai **Termohon;**

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Ab*



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Ab, tanggal 7 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/10/VIII/2010, tertanggal 04 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun damai dan tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat di dusun mamua selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama yang juga beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak bulan November 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Karena:
  - Termohon sering menyuruh Pemohon untuk mencari wanita lain agar menikah lagi di karenakan sejak pernikahan antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah hingga saat ini belum mendapatkan anak (keturunan);
  - Bahwa dikarenakan setiap kali ada perselisihan termohon selalu mengucapkan kalimat pada Pemohon untuk segera mencari wanita lain dengan nada sedikit merendahkan Pemohon, sehingga Pemohon mersa sangat di rendahkan dengan kata hinaan seperti itu;
  - Di saat Pemohon sering meminta Termohon untuk berhubungan suami istri (biologis) Termohon sering menolak dengan alasan Termohon

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Ab



sedang lelah sehingga Pemohon merasa tidak di anggap sebagai seorang suami;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal bulan Agustus 2024, penyebab terjadinya kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon, di karenakan pada saat itu Pemohon meminta tambahan modal usaha pada Termohon untuk membuka usaha jual beli sepatu bekas, namun Termohon saat itu tidak mau mengiakan permintaan Pemohon sehingga terjadilah percekcoan antara Pemohon dengan Termohon dan sekali lagi Termohon menyuruh Pemohon untuk segera mencari wanita lain untuk segera menikah lagi dengan nada menyidir seolah-olah Pemohon ini tidak akan mendapatkan wanita lain lagi yang mau untuk menikah dengan Pemohon;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak terjadinya perselisihan tersebut sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon mampu membiayai proses persidangan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

*Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Mursalin Tobuku (Mediator Hakim) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 November 2024 mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 November 2024 Pemon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Ab tanggal 7 November 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dan mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon secara lisan telah bermohon agar perkaranya dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan dan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya Nomor 328/Pdt.G/2024/PA. Ab, tanggal 7 November 2024;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syarifa Saimima, S.H.I. M.H.**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **Nurdiana Latuconsina, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

**Syarifa Saimima, S.H.I. M.H**

Panitera Sidang,

ttd

**Mukhlis Latukau, S.H.I.**

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Ab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurdiana Latuconsina, S.Ag.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 18.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. 328/Pdt.G/2024/PA.Ab